

Jakarta, 21 Januari 2025

Nomor : 002/DNET-CS/I/2025
Lampiran : -
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

U.p **Bapak Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I
Jl Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

U.p **Bapak I Gede Nyoman Yetna**
Direktur Penilaian Perusahaan

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	:	PT Indoritel Makmur Internasional Tbk ("Perseroan")
Bidang Usaha:		Investasi, perdagangan umum, keagenan dan perwakilan, dengan fokus bisnis pada industri konsumen dan ritel di Indonesia.
Alamat	:	Gedung Wisma Indocement Lt. 10 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910
Telepon	:	021- 294 10 709
Faksimili	:	021- 294 10 791
Alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>)	:	corsec@indoritel.co.id
Situs Web	:	www.indoritel.co.id

Berikut merupakan ringkasan informasi atas perjanjian fasilitas pembiayaan yang diperoleh entitas anak Perseroan, yaitu PT Mega Akses Persada ("MAP"):

1	Tanggal Kejadian	Tanggal 20 Januari 2025
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	MAP telah menandatangani perjanjian pembiayaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (" Mandiri ") dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (" BSI ") berdasarkan Perjanjian Ketentuan Umum No.13, Perjanjian Kredit No.14 dan Perjanjian Line Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No.15, ketiganya tertanggal 20 Januari 2025. Ketiga Perjanjian tersebut dibuat di hadapan Notaris Nurhasanah Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta (" Perjanjian Pembiayaan ").
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	
	Nama Para Pemberi Pembiayaan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk
	Limit pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tranche A sebesar Rp2.750.000.000.000,- (Dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) - Tranche B sebesar Rp1.500.000.000.000,- (Satu triliun lima ratus miliar rupiah) - Tranche C sebesar Rp1.650.000.000.000,- (Satu triliun enam ratus lima puluh miliar rupiah)
	Jenis pembiayaan	Term Loan
	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Tranche A untuk pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) atas peralatan jaringan <i>fiber optic</i>; - Tranche B untuk belanja modal (<i>capital expenditure</i>) 2025-2026; dan - Tranche C untuk belanja modal (<i>capital expenditure</i>) tahun 2026-2027
	Sifat pembiayaan	<i>Non-Revolving</i> .
	Jangka waktu fasilitas	Maksimal 13 (tiga belas) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan, sudah termasuk Availability Period
	Suku bunga	Suku bunga <i>fixed</i> sebesar 7,50% p.a Suku bunga <i>floating</i> :

		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Reference rate + margin min 1% p.a;</i> - <i>Reference Rate</i> yang digunakan adalah Bank Indonesia 7 Days Reverser Repo (BI 7DRR / “BI Rate”) yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (“BI”) dalam situs resmi BI (www.bi.go.id)
	Agunan pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan <i>fiber optic</i> yang dibiayai oleh fasilitas pembiayaan; 2. Fidusia atas piutang perusahaan; 3. Gadai saham atas seluruh kepemilikan pemegang saham MAP; 4. Seluruh rekening escrow dan giro (<i>collection account</i>) yang dibuka pada agen escrow; 5. <i>Letter of Undertaking</i> (LoU) dari Perseroan.
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi Keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Perolehan pinjaman akan menunjang secara langsung kegiatan operasional entitas anak Perseroan. - Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material terhadap kondisi keuangan Perseroan, kecuali adanya kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman secara periodik. - Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap hukum dan kelangsungan usaha Perseroan.
5	Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi Perseroan menyatakan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> - Transaksi tersebut bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”). 2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> - Transaksi perolehan pinjaman dari Mandiri dan BSI tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan - Seluruh informasi material mengenai Transaksi sebagaimana dilaporkan dalam Keterbukaan Informasi ini, telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
6	Keterangan Lain-lain	Setiap pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait dengan Transaksi, dapat menghubungi

Demikian laporan ini disampaikan, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan No. 31/POJK.p4/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, informasi yang sama diumumkan dalam Situs web Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia.

Jakarta, 21 Januari 2025

PT Indoritel Makmur Internasional Tbk

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kiki Yanto Gunawan".

Kiki Yanto Gunawan
Corporate Secretary